

KATA PENGANTAR

Selaras dengan ketentuan untuk melaporkan kinerja instansi, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk Tahun 2019. Laporan ini berisikan kinerja dari Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta disusun dalam semangat untuk memberikan pelayanan prima (service excellence) kepada masyarakat (aparatur) lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sebagai pelaksana Pemerintah Daerah dibidang administrasi kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas serta tepat waktu. Laporan tersebut berupa kegiatan taktis operasional maupun teknis administratif yang diselenggarakan oleh Sub Bidang dibawah koordinasi Kepala Badan seperti tersebut dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan fisik administrasi selama Tahun Anggaran 2019 baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung dengan sumber dana dari APBD, akan dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja tahun 2019. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh. Dalam hal ini, laporan kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang berkepentingan. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh karyawan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Bandungan, 3 Januari 2020

Kepala BKD, Diklat,

H. MULKIPLI, S.Sos., M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19710711 199101 1 002

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Umum | 1 |
| B. Organisasi BKD, Diklat | 4 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 7 |
| A. Perencanaan Strategis | 7 |
| B. Indikator Kinerja Utama (IKU) | 9 |
| C. Perjanjian Kinerja | 11 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 19 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 19 |
| 1. Capaian Indikator Kinerja Utama | 19 |
| 2. Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja | 25 |
| 3. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja | 26 |
| B. Realisasi Anggaran | 30 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 38 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| 1. Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kab. HSS | 10 |
| 2. Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kab. HSS | 12 |
| 3. Pencapaian Kinerja Sekretariat | 20 |
| 4. Pencapaian Kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Tahun 2019 | 21 |
| 5. Pencapaian Kinerja Bidang Kepegawian | 22 |
| 6. Capaian Kinerja Tahun 2019 BKD, Diklat Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 24 |
| 7. Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama BKD, Diklat Kab. Hulu Sungai Selatan | 25 |
| 8. Realisasi Anggaran BKD, Diklat Tahun 2019 | 31 |
| 1. Kesekretariatan | 31 |
| 2. Bidang PKA | 33 |
| 3. Bidang Kepegawaian | 35 |